



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 3 : TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL USAHA NELAYAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan perlu dilaksanakan program Penguatan Modal Usaha bagi Nelayan melalui pinjaman modal yang dilaksanakan secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk mengoptimalisasi Program sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu adanya petunjuk teknis sehingga program dapat terlaksana secara sinergi, komprehensif serta tujuan program dapat tercapai secara efektif.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan tentang Petunjuk Teknis Penguatan Modal Usaha Nelayan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Bintan dengan Peraturan Bupati Bintan
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4237);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12a Tahun 2006 tentang Revisi Petunjuk Teknis Penguatan Modal Usaha Nelayan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulu-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Riau
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan.
12. Perjanjian Kerjasama antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : II/MOU/XI/2006 tanggal 15 November 2006
500/MOU/1152/2006
tentang Penguatan Modal Nelayan, melalui Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUATAN MODAL USAHA NELAYAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN BINTAN.

B A B I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Program peningkatan modal usaha adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Kabupaten Bintan kepada Nelayan melalui Pemberian Pinjaman Modal Usaha
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan dan Dinas Perekonomian dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan.

7. Peminjam adalah Nelayan yang mendapatkan fasilitas kredit penguatan modal Nelayan dari Bank Bukopin melalui Koperasi yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bintan.
8. Pinjaman modal adalah bantuan pinjaman modal yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk mengembangkan usahanya.
9. Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kepulauan Riau untuk membantu kelancaran pelaksanaan program penguatan modal usaha bagi nelayan yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur Kepulauan Riau.
10. Tenaga Pendamping adalah perorangan yang ditunjuk / dipilih dan diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan bersama Kepala Dinas Perekonomian dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk ditetapkan sebagai Tenaga Pendamping dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau untuk melaksanakan tugas pendampingan / pembinaan teknis dan manajemen lapangan bagi penerima bantuan pinjaman modal.
11. Bank Pelaksana adalah Bank Bukopin yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bank penyalur dana pinjaman penguatan modal usaha nelayan.
12. Koperasi adalah badan usaha yang memiliki badan hukum yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bintan serta memiliki anggota antara lain nelayan . Koperasi pengelola dana Penguatan Modal Usaha Nelayan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Bintan.
13. Jasa / Bunga adalah tingkat bunga atau jasa setara bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada Rekening Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
14. Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Bank Pelaksana yang dipergunakan untuk menampung pembayaran pengembalian pokok dan bunga pinjaman penguatan modal usaha nelayan dari peminjam.

B A B II
T U J U A N
Pasal 2

Penguatan Modal Usaha bagi Nelayan melalui pinjaman modal usaha bertujuan untuk :

1. Memberikan rangsangan peningkatan kemampuan nelayan untuk mengembangkan usahanya.
2. Membina dan memfasilitasi hubungan antara nelayan dengan perbankan dan koperasi nelayan dalam pengembangan usaha perikanan.
3. Membina nelayan untuk mengelola usaha dengan baik, berkelanjutan serta bertanggungjawab untuk memanfaatkan potensi pengembangan usaha

B A B III
DANA PINJAMAN PENGUATAN MODAL USAHA NELAYAN
Pasal 3

- (1) Sumber pendanaan dari Program Penguatan Modal Usaha bagi Nelayan dari dana Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2006 yang dialokasikan ke Daerah Kabupaten Bintan sebesar Rp. 1.451.200.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pinjaman yang diberikan kepada nelayan:
 - Plafond Pinjaman : maksimal Rp. 9.070.000,- per anggota
 - Setting Pinjaman : Installment (Angsuran)
 - Suku Bunga : 5,5% pa (Flat).
Bunga Kredit 1 bulan pertama dicadangkan dalam simpanan peminjam milik Bank
 - Jangka Waktu : 24 bulan
 - Grace period pokok : 1 bulan
 - Agunan : Jaminan milik peminjam

BAB IV
KETENTUAN BUNGA
Pasal 4

- (1) Kepada anggota koperasi / nelayan peminjam dana Penguatan Modal Usaha Nelayan diharuskan membayar bunga 5,5% (lima koma lima persen) /tahun dari jumlah pinjaman melalui Koperasi.
- (2) Bunga sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diperuntukkan untuk Koperasi yang bersangkutan sebagai biaya operasional Koperasi Pelaksana Penyaluran dan besarnya dihitung dari dana yang tersalur kepada anggota/nelayan.
- (3) Pengambilan bunga yang diperuntukkan untuk biaya operasional Koperasi dapat dibayarkan kembali kepada Koperasi Pelaksana berdasarkan kepada tingkat pengembalian pokok dan bunga yang telah disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Kepulauan Riau.

BAB V
PERSYARATAN UMUM
Pasal 5

Anggota Koperasi / Nelayan yang dapat diberikan pinjaman penguatan modal usaha nelayan adalah :

- a. Memiliki identitas diri (KTP) yang masih berlaku dengan domisili wilayah kerja Kabupaten Bintan.

- d. Terdaftar atau bersedia ikut sebagai anggota aktif Koperasi.
- e. Mendapatkan rekomendasi kelayakan sebagai calon peminjam dana penguatan modal usaha dari Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan Kabupaten Bintan
- f. Agunan/Jaminan dapat berupa harta bergerak (kendaraan roda empat, roda dua, perahu motor dan pompong) dan harta tidak bergerak (tanah, tanah dan bangunan) dengan surat bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah, alas hak tanah, surat pernyataan memiliki tanah yang diketahui oleh aparat setempat dan BPKB kendaraan atau agunan/jaminan berupa lainnya dengan surat bukti kepemilikan.

BAB VI
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Organisasi Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Nelayan terdiri :
 - a. Tenaga Pendamping.
 - b. Koperasi Pengelola
- (2) Tenaga Pendamping mempunyai tugas :
 - a. Melakukan kunjungan pembinaan dan pemantauan ke lokasi binaan.
 - b. Memberikan bimbingan teknis dan manajemen kepada nelayan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Tim Asistensi yang ditunjuk oleh Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.
 - d. Menyampaikan laporan perkembangan usaha nelayan yang dibina setiap bulannya kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau.
- (3) Koperasi Pengelola mempunyai tugas:
 - a. Mengelola Dana Penguatan Modal Usaha Nelayan.
 - b. Membuat pedoman dan persyaratan pinjaman penguatan Modal Usaha Nelayan dengan berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan Bupati Kabupaten Bintan.
 - c. Menerima, menyeleksi, memproses dan menetapkan nelayan yang layak mendapatkan pinjaman modal usaha sesuai dengan pedoman persyaratan dan petunjuk teknis Penguatan Modal Usaha.
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya mendukung keberhasilan program.
 - e. Berkoordinasi dengan Tim Pendamping, Dinas Kelautan dan Perikanan atau Dinas Perekonomian dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Monitoring terhadap penggunaan dana penguatan modal yang disalurkan Bank BUKOPIN dilaksanakan oleh Tim Asistensi dan Tenaga Pendamping. Dana yang disalurkan melalui Koperasi, akan dilakukan monitoring terhadap penggunaan dana penguatan modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis.
- (2) Monitoring sebagaimana maksud ayat (1) ditujukan pada bidang penyaluran, penggunaan/pemanfaatan dan pengembaliannya.
- (3) Hasil dari monitoring yang dilaksanakan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 8

- (1) Setiap nelayan yang menunggak angsuran pinjaman akan dikenakan denda paling tinggi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari kewajiban/tunggakan pada bulan berjalan.
- (2) Apabila peminjam menunggak melebihi dari 3 (tiga) bulan maka hak pengelolaan pinjaman penguatan modal usaha akan dicabut sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (3) Apabila peminjam tidak mampu membayar dan melunasi seluruh kewajibannya, maka Tim Asistensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dengan surat kuasa yang dimiliki akan melakukan sita jaminan harta sesuai ketentuan yang berlaku yang akan diperhitungkan dengan pembayaran/melunasi kewajibannya.
- (4) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KLAIM
Pasal 9


- (1) Koperasi Pengelola mengajukan Klaim secara tertulis kepada Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau melalui Pemerintah Kabupaten Bintan atas dana yang telah disalurkan untuk mendapatkan dana pengelolaan penguatan modal usaha nelayan.
- (2) Pengajuan klaim dilakukan satu kali dalam satu bulan dan harus dilampiri bukti-bukti pendukung.
- (3) Koperasi pengelola wajib melaporkan atas persetujuan dan pencairan dana

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal 22 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



Drs. H. AZIRWAN, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR : 3